



**PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE
DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Mtsi No. 01 Merauke Tlpn. (0971) 333 4692 email : pdp.mrk@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MERAUKE
NOMOR : 400.3.5.6 / 09 / 2024**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
NEGERI SATU ATAP 3 DOMANDE DISTRIK MALIND
DI KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2024**

MENIMBANG :

- a. Bahwa untuk Penyelenggaraan Pendidikan bagi **SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI SATU ATAP 3 DOMANDE DISTRIK MALIND** perlu diterbitkan Surat Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- b. Bahwa Sekolah yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Menengah di Kabupaten Merauke;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu di terbitkan Surat Ijin Operasional Sekolah oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke.

**NAMA SEKOLAH : SMP NEGERI SATU ATAP 3 DOMANDE
KEPALA SEKOLAH : HENDRIKA TAPERREK,S.Pd
ALAMAT SEKOLAH : JL. PANTAI DOMANDE RT 1 / RW 2**

Telah memenuhi persyaratan Administrasi dan ketentuan untuk memperoleh Ijin Operasional Sekolah.

MENINGAT :

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat 1 tentang setiap warga negara berhak mendapatkan Pendidikan yang layak.
2. Undang-Undang RI No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Propinsi Papua.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dasar yang bermutu.
4. Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Mutu Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

7. Peraturan Daerah Provinsi Papua nomor 5 tahun 2006 tentang Pembangunan Pendidikan di Propinsi Papua.
8. Peraturan daerah Propinsis Papuanomor 10 Tahun 2006 tentang rencana Pembangunan jangka menengah Daerah Propinsi Papua

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Memberikan "IZIN OPERASIONAL SEKOLAH" kepada "SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI SATU ATAP 3 DOMANDE" Distrik Malind Kabupaten Merauke.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan Dasar/Lembaga tersebut wajib melaksanakannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku TMT: *25 Januari 2024* sampai dengan *25 Jnauari 2026* dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: MERAUKE
Pada Tanggal: 25 Januari 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MERAUKE


STEFANUS KAPASIAN, S.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19810927 198410 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala SMP Negeri Satu Atap 3 Domande Distrik Malind
2. Arsip